



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Sugik Bin Sugeng**
Tempat lahir : Peninggalan (Jambi)
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / tanggal lupa bulan lupa 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung. Bandar Dalam, Kecamatan.
Negeri Agung, Kabupaten. Way Kanan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama lengkap : **Rusli Bin Harjorpu**
Tempat lahir : Metro
Umur/tgl lahir : 44 Tahun / tanggal lupa bulan lupa 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung. Karang Sakti, Kecamatan.
Muara Sungkai, Kabupaten. Way Kanan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Sugik Bin Sugeng dan terdakwa II Rusli Bin Harjorpu** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana **terdakwa I Sugik Bin Sugeng dan terdakwa II Rusli Bin Harjorpu** dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nosin : MB28398, Noka: MHKT3BA1JDK019784, Nopol: 1548 CTX.
 - 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) tandan buah sawit kurang lebih kurang lebih 1 (satu) ton.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Hairul Saleh Bin Ali Ahmad.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dan mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I **SUGIK Bin SUGENG** dan Terdakwa II **RUSLI bin HARJORPU** pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April, atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Areal Kebun sawit PT.WSM di Kp. Sri Mulyo, Kec. Negara Batin, Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I **SUGIK Bin SUGENG** dan Terdakwa II **RUSLI bin HARJORPU** bersama kawannya Sdr. **IRUL (Dpo)** berangkat dari rumah dengan berkata "LE NANTI KITA JALAN" dan terdakwa I SUGIK dan terdakwa II RUSLI menjawab "JALAN KEMANA" dan Sdr. IRUL (Dpo) berkata "POKOKNYA IKUT" dan sekira pukul 18.30 Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) pergi ke kebun sawit PT. WSM di Kp. Sri Mulyo, Kec. Negara Batin, Kab. Way Kanan menggunakan 1 (satu) mobil picup Grand Max warna hitam milik Sdr. IRUL (Dpo) sesampainya di areal kebun sawit PT. WSM kami melihat buah sawit yang sudah di panen oleh pihak perusahaan PT. WSM yang di taruh di pinggir jalan di areal kebun sawit PT. WSM tersebut lalu Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) langsung memasukkan buah sawit tersebut kedalam mobil picup Grand Max warna hitam milik Sdr. IRUL

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) dan sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai mengangkut buah sawit tersebut Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) langsung pulang di dalam perjalanan pulang mobil kami diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal akan tetapi Sdr. IRUL (Dpo) kenal Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR) "BERENTI BERENTI" dan Sdr. IRUL (Dpo) menjawab "AKU IRUL AKU IRUL" dan kami betiga turun setelah itu Sdr. IRUL (Dpo) mengobrol dengan Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR). Kemudian Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI di bawa menggunakan sepeda motor oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. IRUL (Dpo) di bawa oleh Sdr. MARDOYO (MANDOR) menggunakan sepeda motor secara beringan di belakang terdakwa dan sesampainya di rumah Kepala Kampung Sri Mulyo para terdakwa di beritahu oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) bahwa Sdr. IRUL (Dpo) melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI langsung dibawa oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR) ke Polsek Negara Batin untuk proses lebih lanjut. Akibat dari kejadian tersebut PT.WSM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **SUGIK Bin SUGENG** dan Terdakwa II **RUSLI bin HARJORPU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Samsudin Bin Madoyo;

- Bahwa telah Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit PT.WSM Kampung Sri Mulyo, Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Dari pihak PT.WSM;
- Bahwa barang yang hilang adalah Barang berupa 1 (satu) ton buah sawit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pelaku berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Hanya salah satu saja pelaku yang saksi ketahui yaitu sdr. IRUL;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dikarenakan saksi mempergoki para terdakwa;
- Bahwa Saudara. Irul sedang dengan mengendarai mobil Grand Max warna hitam dan kedua rekannya duduk disebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa para terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat para terdakwa keluar dari kebun sawit dan saksi hentikan bersama saudara. Mardoyo dan saksi langsung menanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakuinya;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pihak PT.WSM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Mardoyo Bin Joyo Sadiran;

- Bahwa telah Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit PT.WSM Kampung Sri Mulyo, Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Dari pihak PT.WSM;
- Bahwa barang yang hilang adalah Barang berupa 1 (satu) ton buah sawit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pelaku berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Hanya salah satu saja pelaku yang saksi ketahui yaitu sdr. IRUL;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dikarenakan saksi mempergoki para terdakwa;
- Bahwa Saudara. Irul sedang dengan mengendarai mobil Grand Max warna hitam dan kedua rekannya duduk disebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa para terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat para terdakwa keluar dari kebun sawit dan saksi hentikan bersama saudara. Mardoyo dan saksi langsung menanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan anak saksi yaitu saudara Samsudin;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pihak PT.WSM;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dingin Prayoga Bin Slamet Riyadi;

- Bahwa telah Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit PT.WSM Kampung Sri Mulyo, Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Dari pihak PT.WSM;
- Bahwa barang yang hilang adalah Barang berupa 1 (satu) ton buah sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa para terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa para terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi sedang berada di rumah dan saksi dihubungi melalui telpon oleh sdr. MARDOYO dan memberitahukan bahwa ada yang melakukan pencurian buah sawit di kebun sawit PT.WSM;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi sampai di Mapolsek Negara Batin dan saksi melihat ada 2 (dua) orang dan yang 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang yang saksi lihat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mendengar nama pelaku yang berhasil melarikan diri adalah bernama KHAIRUL;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pihak PT.WSM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.Sugik Bin Sugeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit PT.WSM Kampung Sri Mulyo, Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Dari pihak PT.WSM;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan rekannya adalah Barang berupa 1 (satu) ton buah sawit;
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saudara Rusli diajak oleh saudara Hairul (Dpo) untuk melakukan pencurian buah sawit di PT.WSM;
- Bahwa saudara Hairul (Dpo) tersebut adalah buruh di PT.WSM akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT.WSM tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saudara Rusli dan saudara Hairul (Dpo) pergi menuju areal kebun sawit milik PT.WSM dengan menaiki mobil grand Max warna hitam milik saudara Hairul (Dpo);
- Bahwa sesampainya di kebun sawit milik PT.WSM terdakwa bersama saudara Rusli dan saudara Hairul (Dpo) mengangkut buah sawit yang sudah di panen menggunakan sebuah tonjok milik saudara Hairul (Dpo) lalu dibawa masuk kedalam mobil grand max warna hitam milik saudara Hairul (dpo);
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib setelah memuat buah sawit tersebut selesai dalam perjalanan pulang mobil yang dikendarai oleh saudara Hairul (Dpo) dan terdakwa bersama dengan saudara Rusli didalam mobil tersebut diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa dan saudara Rusli kenal akan tetapi saudara Hairul (Dpo) kenal salah satunya saudara Mardoyo selaku mandor di PT. WSM tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Rusli dan saudara Hairul (Dpo) diberhentikan lalu saudara Hairul (Dpo) berkata "saya Hairul" dan kami pun turun dari mobil;
- Bahwa saudara Hairul (Dpo) mengobrol dengan saudara Mardoyo dan saudara Samsudin dan terdakwa dan saudara Rusli dibonceng oleh saudara Samsudin sedangkan saudara Hairul (Dpo) dibonceng saudara Mardoyo secara beriringan dibelakang sepeda motor yang membonceng terdakwa dan saudara Rusli;
- Bahwa terdakwa dan saudara Rusli dibawa saudara Samsudin ke rumah kepala Kampung Sri Mulya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampainya terdakwa dan saudara Rusli di rumah kepala kampung, saudara Mardoyo berkata kepada kepala kampung bahwa pelaku 1 (satu) nya lagi Hairul (Dpo) melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan integrasi pada terdakwa dan saudara Rusli mereka mengakui perbuatannya bersama kawannya saudara Hairul (Dpo);
- Bahwa saudara Mardoyo langsung menghubungi saudara Riyan anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa dan saudara Rusli langsung di bawa ke Polsek Negara Batin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dnegan saudara Hairul (Dpo) dalam mengambil 1 (satu) ton buah sawit milik PT.WSM tidak ada izin dari pihak PT.WSM;
- Bahwa atas kejadian tersebut saudara Areal Perkebunan Sawit PT.WSM mengalami kurang lebih Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa II.Rusli Bin Harjorpu;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit PT.WSM Kampung Sri Mulyo, Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Dari pihak PT.WSM;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh terdakwa dan rekannya adalah Barang berupa 1 (satu) ton buah sawit;
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saudara Sugik diajak oleh saudara Hairul (Dpo) untuk melakukan pencurian buah sawit di PT.WSM;
- Bahwa saudara Hairul (Dpo) tersebut adalah buruh di PT.WSM akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT.WSM tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saudara Sugik dan saudara Hairul (Dpo) pergi menuju areal kebun sawit milik PT.WSM dengan menaiki mobil grand Max warna hitam milik saudara Hairul (Dpo);
- Bahwa sesampainya di kebun sawit milik PT.WSM terdakwa bersama saudara Sugik dan saudara Hairul (Dpo) mengangkut buah sawit yang sudah di panen menggunakan sebuah tonjok milik saudara Hairul (Dpo) lalu

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa masuk kedalam mobil grand max warna hitam milik saudara Hairul (dpo);

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib setelah memuat buah sawit tersebut selesai dalam perjalanan pulang mobil yang dikendarai oleh saudara Hairul (Dpo) dan terdakwa bersama dengan saudara Sugik didalam mobil tersebut diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa dan saudara Sugik kenal akan tetapi saudara Hairul (Dpo) kenal salah satunya saudara Mardoyo selaku mandor di PT. WSM tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sugik dan saudara Hairul (Dpo) diberhentikan lalu saudara Hairul (Dpo) berkata "saya Hairul" dan kami pun turun dari mobil;
- Bahwa saudara Hairul (Dpo) mengobrol dengan saudara Mardoyo dan saudara Samsudin dan terdakwa dan saudara Sugik dibonceng oleh saudara Samsudin sedangkan saudara Hairul (Dpo) dibonceng saudara Mardoyo secara beriringan dibelakang sepeda motor yang membonceng terdakwa dan saudara Sugik;
- Bahwa terdakwa dan saudara Sugik dibawa saudara Samsudin ke rumah kepala Kampung Sri Mulya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sampainya terdakwa dan saudara Sugik di rumah kepala kampung, saudara Mardoyo berkata kepada kepala kampung bahwa pelaku 1 (satu) nya lagi Hairul (Dpo) melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan integrasi pada terdakwa dan saudara Sugik mereka mengakui perbuatannya bersama kawannya saudara Hairul (Dpo);
- Bahwa saudara Mardoyo langsung menghubungi saudara Riyan anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa dan saudara Sugik langsung di bawa ke Polsek Negara Batin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dnegan saudara Hairul (Dpo) dalam mengambil 1 (satu) ton buah sawit milik PT.WSM tidak ada izin dari pihak PT.WSM;
- Bahwa atas kejadian tersebut saudara Areal Perkebunan Sawit PT.WSM mengalami kurang lebih Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nosin. MB28398, Noka. MHKT3BA1JDK019784, Nopol. B 1548 CTX,1 (satu) buah tojok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) tandan buah sawit kurang lebih 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit PT.WSM Kampung Sri Mulyo, Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Dari pihak PT.WSM;
- Bahwa benar barang yang hilang adalah Barang berupa 1 (satu) ton buah sawit;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II diajak oleh saudara Hairul (Dpo) untuk melakukan pencurian buah sawit di PT.WSM;
- Bahwa benar saudara Hairul (Dpo) tersebut adalah buruh di PT.WSM akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT.WSM tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II dan saudara Hairul (Dpo) pergi menuju areal kebun sawit milik PT.WSM dengan menaiki mobil grand Max warna hitam milik saudara Hairul (Dpo);
- Bahwa benar sesampainya di kebun sawit milik PT.WSM terdakwa I dan terdakwa II dan saudara Hairul (Dpo) mengangkut buah sawit yang sudah di panen menggunakan sebuah tonjok milik saudara Hairul (Dpo) lalu dibawa masuk kedalam mobil grand max warna hitam milik saudara Hairul (dpo);
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib setelah memuat buah sawit tersebut selesai dalam perjalanan pulang mobil yang dikendarai oleh saudara Hairul (Dpo) dan terdakwa I dan terdakwa II didalam mobil tersebut diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa dan saudara Rusli kenal akan tetapi saudara Hairul (Dpo) kenal salah satunya saudara Mardoyo selaku mandor di PT. WSM tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II dan saudara Hairul (Dpo) diberhentikan lalu saudara Hairul (Dpo) berkata "saya Hairul" dan kami pun turun dari mobil;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Hairul (Dpo) mengobrol dengan saudara Mardoyo dan saudara Samsudin dan terdakwa I dan terdakwa II dibonceng oleh saudara Samsudin sedangkan saudara Hairul (Dpo) dibonceng saudara Mardoyo secara beriringan dibelakang sepeda motor yang membonceng terdakwa dan saudara Rusli;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II dibawa saudara Samsudin ke rumah kepala Kampung Sri Mulya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar sampainya terdakwa I dan terdakwa II di rumah kepala kampung, saudara Mardoyo berkata kepada kepala kampung bahwa pelaku 1 (satu) nya lagi Hairul (Dpo) melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa benar setelah dilakukan integrasi pada terdakwa I dan terdakwa II mereka mengakui perbuatannya bersama kawannya saudara Hairul (Dpo);
- Bahwa benar saudara Mardoyo langsung menghubungi saudara Riyan anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II langsung di bawa ke Polsek Negara Batin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II dan saudara Hairul (Dpo) dalam mengambil 1 (satu) ton buah sawit milik PT.WSM tidak ada izin dari pihak PT.WSM;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saudara Areal Perkebunan Sawit PT.WSM mengalami kurang lebih Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang bunyi lengkapnya adalah "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “**Pencurian**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Sugik Bin Sugeng dan terdakwa Il Rusli Bin Harjorpu yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah milik PT. WSM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bermula Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I **SUGIK Bin SUGENG** dan Terdakwa II **RUSLI bin HARJORPU** bersama kawannya Sdr. **IRUL (Dpo)** berangkat dari rumah dengan berkata “LE NANTI KITA JALAN” dan terdakwa I SUGIK dan terdakwa II RUSLI menjawab “JALAN KEMANA” dan Sdr. IRUL (Dpo) berkata “POKOKNYA IKUT” dan sekira pukul 18.30 Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) pergi ke kebun sawit PT. WSM di Kp. Sri Mulyo, Kec. Negara Batin, Kab. Way Kanan menggunakan 1 (satu) mobil picup Grand Max warna hitam milik Sdr. IRUL (Dpo) sesampainya di areal kebun sawit PT. WSM kami melihat buah sawit yang sudah di panen oleh pihak perusahaan PT. WSM yang di taruh di pinggir jalan di areal kebun sawit PT. WSM tersebut lalu Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) langsung memasukkan buah sawit tersebut kedalam mobil picup Grand Max warna hitam milik Sdr. IRUL (Dpo) dan sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai mengangkut buah sawit tersebut Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) langsung pulang di dalam perjalanan pulang mobil kami diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal akan tetapi Sdr. IRUL (Dpo) kenal Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR) “BERENTI BERENTI” dan Sdr. IRUL (Dpo) menjawab “AKU IRUL AKU IRUL” dan kami betiga turun setelah itu Sdr. IRUL (Dpo) mengobrol dengan Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR). Kemudian Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI di bawa menggunakan sepeda motor oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. IRUL (Dpo) di bawa oleh Sdr. MARDOYO (MANDOR) menggunakan sepeda motor secara beringan di belakang terdakwa dan sesampainya di rumah Kepala Kampung Sri Mulyo para terdakwa di beritahu oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) bahwa Sdr. IRUL (Dpo) melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI langsung dibawa oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MANDOR) ke Polsek Negara Batin untuk proses lebih lanjut. Akibat dari kejadian tersebut PT.WSM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Seseuatu"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) ton buah sawit yang diambil oleh para terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT WSM, atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bermula Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I **SUGIK Bin SUGENG** dan Terdakwa II **RUSLI bin HARJORPU** bersama kawannya Sdr. **IRUL (Dpo)** berangkat dari rumah dengan berkata "LE NANTI KITA JALAN" dan terdakwa I SUGIK dan terdakwa II RUSLI menjawab "JALAN KEMANA" dan Sdr. IRUL (Dpo) berkata "POKOKNYA IKUT" dan sekira pukul 18.30 Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) pergi ke kebun sawit PT. WSM di Kp. Sri Mulyo, Kec. Negara Batin, Kab. Way Kanan menggunakan 1 (satu) mobil picup Grand Max warna hitam milik Sdr. IRUL (Dpo) sesampainya di areal kebun sawit PT. WSM kami melihat buah sawit yang sudah di panen oleh pihak perusahaan PT. WSM yang di taruh di pinggir jalan di areal kebun sawit PT. WSM tersebut lalu Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) langsung memasukkan buah sawit tersebut kedalam mobil picup Grand Max warna hitam milik Sdr. IRUL (Dpo) dan sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai mengangkut

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bauh sawit tersebut Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI bersama kawannya Sdr. IRUL (Dpo) langsung pulang di dalam perjalanan pulang mobil kami diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal akan tetapi Sdr. IRUL (Dpo) kenal Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR) "BERENTI BERENTI" dan Sdr. IRUL (Dpo) menjawab "AKU IRUL AKU IRUL" dan kami betiga turun setelah itu Sdr. IRUL (Dpo) mengobrol dengan Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR). Kemudian Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI di bawa menggunakan sepeda motor oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. IRUL (Dpo) di bawa oleh Sdr. MARDOYO (MANDOR) menggunakan sepeda motor secara beringan di belakang terdakwa dan sesampainya di rumah Kepala Kampung Sri Mulyo para terdakwa di beritahu oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) bahwa Sdr. IRUL (Dpo) melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I SUGIK dan Terdakwa II RUSLI langsung dibawa oleh Sdr. SAMSUDIN (SATPAM) dan Sdr. MARDOYO (MANDOR) ke Polsek Negara Batin untuk proses lebih lanjut. Akibat dari kejadian tersebut PT.WSM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ton buah sawit milik PT.WSM tersebut bersama-sama dengan sdr Hairul (Dpo);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur "**Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya para terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, oleh sebab mana atas diri para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka para terdakwa terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana yang ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil pick Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nosin : MB28398, Noka: MHKT3BA1JDK019784, Nopol: 1548 CTX.
- 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) tandan buah sawit kurang lebih kurang lebih 1 (satu) ton.

Menimbang, terhadap Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Hairul Saleh Bin Ali Ahmad.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Sugik Bin Sugeng dan Terdakwa II Rusli Bin Harjorpu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Sugik Bin Sugeng dan Terdakwa II Rusli Bin Harjorpu** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nolin. MB28398, Noka. MHKT3BA1JDK019784, Nopol. B 1548 CTX;
 - 1 (satu) buah tolok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) tandan buah sawit kurang lebih 1 (satu) ton;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Hairul Saleh Bin Ali Ahmad.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dessy Darmayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H.,Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)